

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN
GRATIFIKASI YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH PENJABAT KEPALA DESA
DIKABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister*



Oleh:

**SUWITO
NPM : 2112100015**

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LABUHANBATU**

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN
GRATIFIKASI YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH PENJABAT KEPALA DESA
DIKABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister*



Oleh:

**SUWITO
NPM : 2112100015**

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LABUHANBATU**

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN
GRATIFIKASI YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH PENJABAT KEPALA DESA
DIKABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

Oleh:

**SUWITO
NPM : 2112100015**

*Sebuah Tesis Yang Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Hukum
Program Magister*

© Suwito
Universitas Labuhanbatu
2023


Hak Cipta dilindungi undang-undang. Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis.


LEMBAR PENGESAHAN

Nama : SUWITO
NPM : 2112100015
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Gratifikasi yang Berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi oleh Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Rantauprapat, Mei 2023

Tesis ini disetujui oleh


Pembimbing I

Dr. Irwan S. Harahap, S.H., S.Pd., M.H
NIDN : 0105056801

Pembimbing

Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H
NIDN : 0108088803

Mengetahui



Dr. Zulkifli Musannip Elendi Siregar, S.Kom., M.M
NIDN : 012001853

Ketua Program Magister Hukum

Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H
NIDN : 0108088803

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : SUWITO
NPM : 2112100015
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Gratifikasi yang Berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi oleh Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Tesis ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan lulus dalam ujian tesis dan berhak menyangand gelar Magister Hukum (M.H) pada tanggal Mei 2023

PENGUJI

1. Dr. Irwan.S.Harahap, S.H., S.Pd., M.H

Ketua
Penguji

1.....

2. Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H

Anggota
Penguji

2.....

3. Assoc. Prof. Bernat Panjaitan, S.H., M.Hum

Anggota
Penguji

3.....

4. Dr. Sriono, S.H., M.Kn

Anggota
Penguji

4.....

Mengetahui



Dr. Zulkifli Musannip Efendi Siregar, S.Kom., M.M
NIDN : 012001853

Ketua Program Magister Hukum

Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H
NIDN : 0108088803

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUWITO**
NPM : **2112100015**
Tempat/ Tanggal Lahir : Silangkitang, 25 Mei 1986
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Dusun Gunung Tempurung Desa Aek Goti
Kecamatan Silangkitang Kab.Labuhanbatu Selatan
No.Hp : 082294000050
Judul Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan
Gratifikasi Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana
Korupsi Oleh Penjabat Kepala Desa di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Labuhanbatu atau di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis saya ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam tesis saya ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Apabila salah satu poin di atas saya langgar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena tesis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan, undang-undang dan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Rantauprapat, Mei 2023

Yang Menyatakan



SUWITO

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kebijakan pemerintah dalam membangun Desa, pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran, dari pengelolaan keuangan ini berakibat timbul perbuatan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi oleh Pejabat kepala Desa di kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana atas perbuatan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi oleh Pejabat Kepala Desa, dan bagaimana implikasi penegakan hukum terhadap pejabat kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi akibat perbuatan gratifikasi, serta bagaimana kebijakan hukum yang tepat terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana gratifikasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, maka metode penelitian ini adalah yuridis normatif yang didukung oleh metode wawancara sebagai data skunder, adapun dari hasil penelitian ini yaitu; ditemukan beberapa konstruksi hukum dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korupsi yang diatur secara khusus oleh UU No. 20 Tahun 2001 dan landasan operasional pengawasannya diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, kemudian dengan perjanjian kerjasama antara Menteri dalam negeri No: 119-49 Tahun 2018 dan Kejaksaan No. B-369/F/Fjp/02/2018 serta Kepolisian No. B/9/II/2018 serta nota kesepahaman antara Menteri dalam negeri No.100.4.7/437/SJ dengan Kejaksaan No. 1 Tahun 2023 serta Kepolisian No. NK/I/I/2023 terhadap pengawasan dan pembinaan pemerintah daerah. agar tidak melakukan perbuatan gratifikasi dan bentuk penegakan hukum atas perbuatan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi di kabupaten Labuhanbatu Selatan berbentuk pencegahan (*preventif*) bukan penindakan (*repressif*) dengan sanksi administratif dan tuntutan ganti kerugian keuangan negara dengan mengembalikan kerugian tersebut, kemudian sanksi administrasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara pidana jika sanksi administrasi tersebut tidak diselesaikan, sebagai Aparatur Sipil Negara dapat dikenakan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara jika terbukti melakukan tindak pidana itu, kemudian sanksi hukuman disiplin berat ini telah diberikan pada 3 (tiga) mantan Pejabat Kepala Desa karena menjadi tersangka tindak pidana korupsi, berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 dan PP No. 9 Tahun 2003 maka seharusnya kepala Daerah selaku pejabat pembina kepegawaian dapat mengatur dan mengawasi kinerja pegawai negeri sipil yang ada di wilayah hukum kabupaten labuhanbatu Selatan khususnya Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai pejabat kepala Desa, kesimpulan penelitian ini adalah pejabat kepala desa yang melakukan gratifikasi dapat termasuk kategori sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, sebagai saran agar kiranya pejabat kepala desa dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan dan pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan agar cita-cita pembangunan Desa dapat tercapai dengan maksimal.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Gartifikasi, Korupsi, Pejabat, Desa.

ABSTRACT

Act No. 6 of 2014 on Villages is a government policy in developing villages, village governments are empowered to manage finances on a transparent, accountable, participatory basis and are executed in an orderly and budgetary manner, from this financial management resulted in deeds of satisfaction which had implications for criminal acts of corruption by the acting village chief in South Labuhanbatu district, so that the problem in this study was how criminal responsibility for acts of gratification affected criminal acts of corruption by the acting head of the village, and what are the law enforcement implications against the acting head of the village committing corruption as a result of acts of gratification, and what is the appropriate legal policy against perpetrators who commit gratification crimes to prevent corruption, so this research method is normatively legally supported by the interview method as secondary data, As for the results of this study namely; found several legal structures in the scope of criminal responsibility for corruption specifically regulated by Law No. 20 of 2001 and the operational basis for supervision is regulated by Law No. 30 of 2014 on Public Administration, then with the Cooperation Agreement between the Minister of the Interior No: 119-49 of 2018 and the Lawyer No. B-369/F/Fjp/02/2018 and Police No. B/9/II/2018, as well as a Memorandum of Understanding between the Interior Minister No. 100.4.7/437/SJ and Advocate No. 1 of 2023 and Police No. NK/I/I/2023 on Surveillance and Development local administration. not to perform acts of appeasement and forms of law enforcement for acts of appeasement that have implications for criminal acts of corruption in Labuhanbatu Selatan district in the form of prevention not repression (repressip) with administrative sanctions and demands for compensation for the state finances by repaying the loss, then the administrative sanction can be followed criminally if the administrative sanction is not resolved, as a civil apparatus of the state may be subject to severe disciplinary penalties in the form of dismissal from the post of civil apparatus of the state if found guilty of committing the crime, then this severe disciplinary sanction was given to 3 (three) former acting village chiefs for corruption charges, based on Government Ordinance No. 53 of 2010 on the Disciplinary of Civil Servants, based on Law No. 5 of 2014 and PP No. 9 of 2003, the regional head as a personnel officer must be able to assess the performance of civil servants in the jurisdiction of to regulate and control South Labuhanbatu district, especially officials serving as acting village chiefs, The conclusion of this study is that acting village chiefs who perform tipping, can be classified as acts of corruption, suggesting that acting village chiefs can carry out their main tasks and functions as stipulated in laws and regulations and local governments can carry out continuous guidance and supervision so that the ideals of village development can be optimally realized

Keywords: *Accountability, Crime, Gartification, Corruption, Officials, Village.*

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT selaku zat yang Maha Sempurna, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hanya padaNYA tempat kita memuji, meminta pertolongan dan ampunan dan atas rahmat-NYA serta karunia-NYA sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis yang berjudul: “**Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Pungli dan Gratifikasi yang Berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan**” suatu karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam program studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, buah hatinya Abdullah dan Siti Aminah yang telah banyak mengorbankan harta, pikiran, waktu bahkan jiwa raganya dan beliau pertaruhkan demi tegaknya kalimat “*La illaha illallahu Muhammadurasulallah*” di dunia ini beliau sebagai panutan bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini.

Segala kemampuan yang penulis miliki telah tercurah dengan segala usaha dalam penulisan Tesis ini, akan tetapi sebagai karya ilmiah manusia biasa maka menjadi suatu kewajaran jika Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu, penulis mengharapkan dan akan menerima segala dukungan, kritikan dan saran yang bersifat konstruktif sehingga Tesis ini dapat mencapai faidah yang maksimal

bagi semua khususnya bagi penulis sendiri maupun bagi pihak yang membutuhkan atau menggunakannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk serta pengarahan juga motivator dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semuanya. sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan dan kekurangan, penulis meminta maaf kepada semua pihak yang ikut membantu didalam penulisan ini dan penulis juga tidak lupa memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah SWT menerima amal yang sederhana ini dan melimpahkan ridho dan hidayah-NYA kepada kita semua. Amin. pada kesempatan kali ini, izinkan penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya sebagai kata persembahan kepada:

1. Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Ade Parlaungan Nasution,SE, M.Si.,Psd. dan para Wakil-wakil Rektor, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Bapak Dr.Zulkifli Efendi Musannip Siregar,S.Kom.,MM.yang telah memberi kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk mengikuti dan menimba ilmu pengetahuan dalam Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Bapak Dr.Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H., yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasinya dalam kesempatan

kepada penulis untuk mengikuti dan menggali ilmu pengetahuan pada Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.

4. Kepada Pembimbing Pertama Bapak Dr. Irwan S Harahap, S.H., S.Pd., M.H., dan Pembimbing Kedua Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., yang selalu sabar memberikan bimbingan serta saran dan koreksi sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
5. Kepada para Penguji Tesis ini Bapak Dr. Sriono, S.H., M.Kn., Ibu Dr. Lelisari, S.H., M.H., Bapak Assoc. Prof. Bernat Panjaitan, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Irwan S Harahap, S.H., S.Pd., M.H. dan Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H. yang telah berkenan memberikan kritikan dan saran konstruktif kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh dosen-dosen dan staf-staf civitas Akademika Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak menyalurkan ilmunya dan juga meluangkan waktu untuk mahasiswanya dalam belajar mengajar juga bimbingan. Semoga Allah SWT melipat gandakan pahalanya, *Amin ya Robbal alamin*.
7. Plt. Inspektoral Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Bapak H. Sopyan Hasibuan, S.E., M.AP. dan Inspektur Pembantu Bapak Chandra Sakti Nasution, S.H. dan Bapak Raja Umron Towilan Harahap, S.KM., M.M. Kemudian kepada Koordinator Pendamping Desa Hamka Tambunan, S.Sos serta Sekretaris Desa Binanga Dua Imam Basori, S.Pd yang turut serta membantu dalam penelitian Tesis ini.

8. Spesial, dengan segala kerendahan hati dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, Tesis ini dipersembahkan/didedikasikan kepada seluruh keluarga khususnya kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Suwardi dan Ibunda tercinta Parinah, kasih sayangmu tiada bisa Ananda balas, pengorbanan yang engkau berikan tidak bisa ternilai, demi tetesan air mata yang engkau teteskan hanya demi kebahagiaan anakmu dalam menuntut ilmu yang berada di negeri orang nan jauh disana. Maka diujung perkuliahan ini Ananda berharap segala pengorbanan menjadi titik awal untuk menata kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat kelak, disamping itu merekalah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa kasih sayang, serta berkat do'a dan restu mereka jualah penulis dapat mengikuti pendidikan formal sampai kejenjang Magister Hukum tersebut.
9. Kepada istri tercinta Halimatusa'diah yang selalu mendukung serta memotivasi penulis untuk menimba ilmu serta menjadi pelengkap hidup penulis dalam mengarungi kehidupan ini, juga kepada Ananda tersayang Ziza Ziviliannisa Hadasweeta, Alfatih Siddiq Hadasweeta dan Dilfa Barqi Abbasy Hadasweeta semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa terkhusus pada agama sebagai keyakinan hidup.
10. Seluruh keluarga besar yang turut serta memberikan motivasi dan dorongannya baik materil maupun moril terkhusus buat kakak, adik-adikku dan lain sebagainya khususnya Pemerintah Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang yang telah memberikan fasilitas dalam mengakses internet dalam penyusunan Tesis ini.

11. Kepada seluruh sahabat dan rekan seperjuangan yang menimba ilmu di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu Angkatan Pertama tahun 2020-2023 :

1. Ari Polopo Siregar, S.P.,M.H
2. Beriman Panjaitan, S.H.,M.H
3. Edy Pane, S.H.,M.H
4. Hengki Syahyunan Hasibuan, S.H.,M.H
5. Khairuddin Hasibuan,S.Pd.I.,S.H.,M.H
6. M.Lutfi, S.H., M.H
7. M.Sohibi, S.H., M.H

Bagi penulis suatu anugerah dan kebanggaan yang tiada terkira sempat diperkenankan Tuhan yang maha Esa, dapat bersama-sama menimba ilmu di Universitas Labuhanbatu, penulis meyakini bahwa kebersamaan yang pernah dilalui bukanlah sebuah kebetulan semata namun serangkaian takdir yang sudah diatur kapan bersama dan kapan pula berpisah, Doa dan pinta kami semoga kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, berkah dan Rezeki senantiasa tercurah kepada kita semuanya, Amin.

Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Dr. Irwan S Harahap, S.H., S.Pd., M.H., selaku Ketua Tim Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam memperluas wawasan penulis dengan sangat arif dan bijaksana, sehingga menjadi pengalaman tersendiri yang tentunya sulit untuk dilupakan.

Demikian pula kepada Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H., selaku Pembimbing Kedua yang disela-sela kesibukannya masih bersedia untuk


meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing, mendorong dan memberikan masukan serta arahan yang sangat berharga hingga rampungnya penulisan Tesis ini. Semoga kiranya Allah SWT melipat gandakan pahalanya, *Amin ya Robbal alamin.*

Rasa terimakasih juga disampaikan secara tulus kepada Bapak Dr. Sriono, S.H.,M.Kn., Ibu Dr. Lelisari, S.H, M.H.,Bapak Assoc.Prof.Bernat Panjaitan,S.H.,M.Hum., Bapak Dr. Irwan S Harahap, S.H., S.Pd., M.H. dan Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H. yang telah berkenan melakukan pengujian Tesis ini dengan memberikan masukan dan arahan yang konstruktif serta memperkaya isi materi Tesis ini.

Akhirul kalam, sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah penulis sebutkan maupun yang tidak penulis sebutkan namanya dalam Tesis ini, namun telah berjasa memberikan kontribusinya atas terselesaikannya Tesis ini. Semoga mendapat balasan dan ridha dari Allah SWT *Wallahu khairu jaza'*. Dan penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga dapat menjadi amal *jariyah* dihadapan Allah SWT. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Wassalamu alaikum. Wr.Wb.

Rantauprapat, Mei, 2023



SUWITO
2112100015

RIWAYAT HIDUP

Nama : **SUWITO**

Tempat/Tgl Lahir : Silangkitang, 25 Mei 1986

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Intansi : -

Alamat : Dusun Gunung Tempurung Desa Aek Goti
Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No Telp 0822 9400 0050

Social Media : soewitogtr@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri 118370 Silangkitang, Tahun 1998.
2. MTSs Pon-pes Aliful Ikhwan SAA Tahun 2001
3. MAs Pon-pes Aliful Ikhwan SAA Tahun 2004
4. S-1 STIH Al-Hikmah Medan September 2016
5. S-2 Magister Hukum pada Program Pascasarjana ULB
Rantauprapat, September 2021- Juli 2023.

Organisasi : -

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	20
C. Tujuan penelitian	20
D. Manfaat penelitian	21
E. Keaslian penelitian.....	21
F. Kerangka teori dan kerangka konsep.....	24
1. Kerangka Teori	24
a. Terori pertanggungjawaban pidana	23
b. Teori Kausalitas Hukum	33
c. Terori Kejahatan	39
2. Kerangka Konsep.....	43
G. Metode penelitian.....	47
1. Jenis dan sifat penelitian	47
2. Sumber data Penelitian	48
a. Bahan hukum primer	49
b. Bahan hukum sekunder.....	49
c. Bahan hukum tersier	49
3. Pendekatan Penelitian	50
4. Teknis dan Alat Pengumpulan Data	50
5. Analisis Data.....	51
BAB II BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN GRATIFIKASI OLEH PENJABAT KEPALA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	52
A. Pertanggungjawaban Hukum	52

1.	Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	52
2.	Analisis Pertanggungjawaban Hukum bagi Pejabat Kepala Desa yang melakukan gratifikasi	56
B.	Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku gratifikasi	60
1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	60
2.	Unsur Pertanggungjawaban Pidana	64
3.	Penerapan Hukum Pidana bagi pelaku gratifikasi	71
C.	Konsep Tindak Pidana Korupsi	72
D.	Bentuk Pertanggungjawaban	75
1.	Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi	75
2.	Pertanggungjawaban tindak pidana Gratifikasi	97
3.	Gratifikasi yang berimplikasi korupsi oleh pejabat kepala Desa	98
BAB III	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJABAT KEPALA DESA DIKABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	104
A.	Pengertian Penegakan hukum	104
B.	Penegakan Hukum terhadap Pejabat Kepala Desa	106
C.	Implikasi penegakan hukum bagi pejabat yang melakukan korupsi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	117
BAB IV	KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DIKABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	121
A.	Kebijakan Hukum	121
B.	Arah Kebijakan dalam mencegah Perbuatan gratifikasi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi	129
1.	Pertanggungjawaban pidana	129
2.	Kausalitas Hukum	132
3.	Kejahatan	133
a.	Pendekatan	135
b.	Pembinaan	136
c.	Pengawasan	138
C.	Sanksi hukum bagi pejabat kepala Desa yang melakukan gratifikasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	139
A.	Sanksi administratif	140
B.	Sanksi Pidana	142

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	144
	A. Kesimpulan	144
	B. Saran	146

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I	Kerangka Konseptual.....	43
Tabel II	Rekapitulasi Indikasi Perbuatan selama 4 tahun terakhir	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Ijin penelitian Pemerintah Desa.....	1
Lampiran II	Ijin penelitian Inspektorat Labuhanbatu Selatan	2

DAFTAR SINGKATAN

UUD	=	Undang-Undang Dasar
UU	=	Undang-Undang
PP	=	Peraturan Pemerintah
Mendagri	=	Menteri Dalam Negeri
Kejari	=	Kejaksaan Republik Indonesia
Polri	=	Polisi Republik Indonesia
APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RPJMDes	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RKPDes	=	Rencana Kerja Pemerintah Desa
RAPBDes	=	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBDes	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BPD	=	Badan Permusyawaratan Desa
No.	=	Nomor
Jo	=	Juncto
KUHP	=	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	=	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
DPRD	=	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ASN	=	Aparatur Sipil Negara
APIP	=	Aparatur Pengawas Internal Pemerintah
BPK	=	Badan Pemeriksa Keuangan
APH	=	Aparat Penegak Hukum
KTP	=	Kartu Tanda Penduduk
KBBI	=	Kamus Besar Bahasa Indonesia
HAKI	=	Hak Kekayaan Intelektual
TPK	=	Tim Pelaksana Kegiatan
KPK	=	Komisi Pemberantasan Korupsi
PKPKD	=	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
PPKD	=	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
DPA	=	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPPA	=	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
DPAL	=	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan
RAK	=	Rencana Anggaran Kegiatan
RKA	=	Rencana Kas Anggaran
OPD	=	Organisasi Perangkat Daerah
OTT	=	Operasi Tangkap Tangan
DPO	=	Daftar Pencarian Orang
PNS	=	Pegawai Negeri Sipil
DDS	=	Dana Desa
ADD	=	Alokasi Dana Desa
DBH	=	Dana Bagi Hasil
LHP	=	Laporan Hasil Pemeriksaan
RKD	=	Rekening Kas Desa